



Pajak Progresif dan Pemerataan Kesejahteraan di Indonesia

Prof Rudy C Tarumingkeng, PhD

www.rudycct.com/cv.pdf

AI - Data analyst, IBM - ASMI

RudyCT Academic Series 2026



1 Mengapa Pajak Progresif Penting?

-  Beban pajak disesuaikan dengan kemampuan membayar.
-  Kelompok berpenghasilan tinggi berkontribusi lebih besar.
-  Pajak progresif membantu mengurangi ketimpangan.
-  Penerimaan negara dapat membiayai layanan publik dan perlindungan sosial.

2 Prinsip Inti

-  **Ability-to-Pay**
yang lebih mampu membayar lebih besar.
-  **Keadilan Vertikal**
beban berbeda untuk kapasitas ekonomi berbeda.
-  **Redistribusi**
pajak mendukung pemerataan kesempatan.
-  **Keadilan Sosial**
hasil pajak kembali dalam bentuk manfaat publik.

3 Dari Pajak ke Kesejahteraan



4 Bidang Dampak Utama

- | | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|
| 
Pendidikan
akses dan kualitas meningkat | 
Kesehatan
layanan lebih terjangkau | 
Infrastruktur
jalan, air bersih, konektivitas | 
Perlindungan sosial
dukungan bagi kelompok rentan | 
UMKM & kerja
produktivitas dan kesempatan kerja | 
Pemerataan wilayah
mengurangi kesenjangan daerah |
|--|---|--|--|--|---|

5 Tantangan Indonesia

-  Basis pajak masih sempit.
-  Sektor informal masih besar.
-  Kepatuhan belum merata.
-  Penghindaran dan celah pajak masih ada.
-  Kepercayaan publik dipengaruhi kualitas belanja negara.

6 Arah Reformasi

- 1 Perluas basis pajak secara adil.
- 2 Perkuat progresivitas tanpa mematikan produktivitas.
- 3 Lindungi kebutuhan dasar masyarakat berpendapatan rendah.
- 4 Perkuat digitalisasi, data, dan integrasi administrasi pajak.
- 5 Tingkatkan transparansi dan akuntabilitas fiskal.
- 6 Pastikan pajak kembali menjadi manfaat nyata bagi rakyat.

“ Pajak progresif bukan sekadar instrumen penerimaan negara, tetapi sarana menciptakan keadilan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. ”



Pesan Utama

Semakin adil sistem pajak, semakin besar peluang Indonesia membangun kesejahteraan yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan.



Pajak Progresif dan Pemerataan Kesejahteraan di Indonesia

Artikel Akademik

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD

www.rudyct.com/cv.pdf

AI - Data analyst, IBM - ASMI

RudyCT Academic Series 2026

Bogor, Indonesia • 2026

Abstrak

Artikel ini membahas pajak progresif sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan di Indonesia dengan memadukan perspektif ekonomi publik, teori pajak optimal, keadilan distributif, administrasi perpajakan, dan kebijakan sosial. Pembahasan menekankan bahwa progresivitas tidak identik dengan tarif tinggi, melainkan berkaitan dengan struktur beban efektif menurut kemampuan membayar, luas basis pajak, perlakuan terhadap penghasilan kerja dan modal, kepatuhan, serta penggunaan penerimaan negara. Dalam konteks Indonesia, struktur PPh orang pribadi saat ini menerapkan lima lapisan tarif dari 5 persen hingga 35 persen untuk penghasilan kena pajak di atas Rp5 miliar. Di sisi lain, gini ratio Indonesia pada Maret 2026 sebesar 0,368 menunjukkan bahwa isu ketimpangan tetap relevan. Artikel juga membahas tax-to-GDP ratio, sektor informal, PPN, pajak properti, ekonomi digital, Core Tax, tax morale, insentif investasi, pemerataan antarwilayah, serta pentingnya mengintegrasikan kebijakan pajak dengan belanja publik. Kesimpulan utama adalah bahwa pajak progresif paling efektif ketika ditempatkan dalam sistem fiskal terpadu: basis luas, administrasi kuat, perlakuan yang konsisten, pengawasan berbasis data, dan belanja publik yang secara nyata meningkatkan kapabilitas serta mobilitas sosial masyarakat.

Kata Kunci: pajak progresif; pemerataan kesejahteraan; keadilan fiskal; PPh orang pribadi; ketimpangan; tax ratio; redistribusi; tax morale; ekonomi digital; Indonesia

Catatan data kontemporer. Artikel ini menggunakan antara lain data BPS Maret 2026 dan OECD Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2026, dengan data penerimaan terharmonisasi sampai 2024. Struktur tarif PPh orang pribadi mengacu pada ketentuan UU HPP yang berlaku.

1. Pendahuluan: Pajak Progresif sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi

Pajak progresif merupakan salah satu instrumen fiskal paling penting dalam negara modern karena menghubungkan kemampuan ekonomi warga dengan kebutuhan pembiayaan publik. Gagasan dasarnya sederhana: semakin besar kemampuan membayar, semakin besar pula proporsi kontribusi yang dapat diminta oleh negara. Namun, kesederhanaan prinsip tersebut tidak berarti penerapannya mudah. Di Indonesia, pajak progresif harus bekerja di tengah struktur ekonomi yang heterogen, sektor informal yang luas, konsentrasi aset yang tinggi, variasi kapasitas administrasi, dan kebutuhan pembangunan yang sangat besar. Oleh karena itu, pembahasan pajak progresif tidak cukup berhenti pada pertanyaan mengenai berapa persen tarif tertinggi, tetapi harus menilai siapa yang benar-benar masuk ke dalam basis pajak, jenis penghasilan apa yang paling mudah dipajaki, kelompok mana yang memperoleh insentif, dan seberapa efektif penerimaan pajak dikembalikan kepada masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan kesempatan kerja.

Keadilan fiskal pada dasarnya mempunyai dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Sisi pertama adalah *fairness in contribution*, yaitu keadilan dalam menentukan beban pajak. Sisi kedua adalah *fairness in return*, yaitu keadilan dalam penggunaan hasil pajak. Masyarakat dapat menerima tarif yang lebih tinggi apabila mereka melihat bahwa proses pemungutan transparan, kelompok berpendapatan sangat tinggi tidak memperoleh celah khusus, dan penerimaan negara kembali dalam bentuk layanan publik yang berkualitas. Dengan demikian, pajak progresif seharusnya dipahami bukan sebagai kebijakan yang menghukum keberhasilan ekonomi, melainkan sebagai mekanisme untuk menjaga keberlanjutan kontrak sosial. Tujuannya adalah memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya menghasilkan akumulasi kekayaan pada kelompok tertentu, tetapi juga memperkuat kemampuan negara menciptakan mobilitas sosial, mengurangi kemiskinan, dan membuka peluang bagi generasi berikutnya.

2. Konsep Dasar Progresivitas Pajak

Suatu sistem pajak disebut progresif apabila rasio pajak terhadap kemampuan ekonomi meningkat sejalan dengan kenaikan kemampuan tersebut. Dalam pajak penghasilan orang pribadi, progresivitas biasanya diterapkan melalui lapisan penghasilan kena pajak atau *tax brackets*. Penghasilan pada lapisan awal dikenai tarif rendah, sedangkan bagian penghasilan yang berada pada lapisan lebih tinggi dikenai tarif yang lebih besar. Hal yang penting dipahami adalah bahwa tarif marjinal tertinggi tidak diterapkan terhadap seluruh penghasilan, melainkan hanya terhadap bagian penghasilan yang masuk ke lapisan tersebut. Karena itu, diskusi publik mengenai pajak progresif sering menjadi bias ketika tarif marjinal dianggap sama dengan tarif efektif. Tarif efektif adalah total pajak dibagi total penghasilan atau basis ekonomi tertentu dan biasanya lebih rendah daripada tarif marjinal tertinggi.

Progresivitas juga dapat dianalisis pada tingkat keseluruhan sistem pajak. Sebuah negara dapat memiliki pajak penghasilan yang progresif, tetapi sistem perpajakannya secara keseluruhan kurang progresif apabila penerimaan sangat bergantung pada pajak konsumsi, sementara pajak kekayaan, properti, *capital gains*, dan pendapatan tinggi kurang efektif. Oleh sebab itu, evaluasi harus mempertimbangkan *tax mix*. PPh, PPN, cukai, pajak properti, pajak daerah, dan berbagai pungutan berinteraksi dengan pola konsumsi dan kepemilikan aset. Sistem yang adil tidak harus membuat semua jenis pajak progresif; PPN misalnya dapat dipertahankan karena efisien sebagai sumber penerimaan, tetapi dampak regresifnya perlu dikompensasi melalui pengecualian atau fasilitas untuk kebutuhan dasar dan terutama melalui belanja sosial yang tepat sasaran.

3. Landasan Normatif: Ability-to-Pay dan Keadilan Vertikal

Prinsip ability-to-pay menyatakan bahwa kontribusi pajak seharusnya disesuaikan dengan kapasitas ekonomi. Prinsip ini berbeda dari pendekatan benefit principle yang mengaitkan pajak dengan manfaat langsung yang diterima. Dalam negara modern, banyak manfaat publik bersifat non-eksklusif dan tidak dapat dihitung secara individual, seperti stabilitas politik, sistem hukum, keamanan, pengendalian penyakit, pendidikan dasar, dan infrastruktur nasional. Karena itu, ability-to-pay menjadi basis normatif yang kuat bagi pajak penghasilan progresif. Seseorang dengan pendapatan Rp20 miliar per tahun memiliki ruang konsumsi dan tabungan yang jauh lebih besar dibanding rumah tangga yang seluruh pendapatannya terserap untuk kebutuhan dasar. Tambahan satu rupiah pajak memiliki biaya kesejahteraan marjinal yang berbeda pada kedua kelompok tersebut.

Keadilan vertikal berarti individu dengan kemampuan ekonomi yang berbeda dapat diperlakukan berbeda secara proporsional. Tetapi proporsionalitas bukan sinonim dengan tarif yang semakin tinggi tanpa batas. Kebijakan harus menimbang trade-off antara redistribusi, insentif bekerja, investasi, migrasi basis pajak, penghindaran pajak, dan kapasitas administrasi. Di sinilah teori pajak optimal menjadi relevan. Pajak progresif harus cukup kuat untuk mendukung redistribusi dan pembiayaan publik, namun dirancang sedemikian rupa agar tidak menciptakan distorsi berlebihan atau mendorong perencanaan pajak agresif. Desain yang baik bertumpu pada basis luas, tarif yang rasional, penegakan yang kredibel, informasi pihak ketiga, dan pengurangan pengecualian yang tidak memiliki justifikasi sosial-ekonomi yang kuat.

4. Perspektif Teori Pajak Optimal

Kajian Mirrlees mengenai optimal income taxation menunjukkan bahwa pemerintah menghadapi masalah informasi: negara tidak mengetahui secara sempurna kemampuan produktif setiap individu. Yang terlihat adalah penghasilan aktual, sementara penghasilan tersebut dipengaruhi pilihan kerja, pendidikan, risiko, dan perilaku. Karena itu, pajak penghasilan menciptakan trade-off antara equity dan efficiency. Diamond dan Saez kemudian menekankan bahwa kebijakan pajak yang relevan secara praktis harus menilai elastisitas penghasilan kena pajak, distribusi kemampuan ekonomi, dan respons penghindaran pajak. Implikasi bagi Indonesia adalah bahwa reformasi pajak progresif harus lebih dari sekadar menaikkan tarif. Reformasi perlu menutup celah basis, mengintegrasikan data, memperkuat audit berbasis risiko, dan membatasi arbitrase antara bentuk penghasilan yang dikenai tarif berbeda.

Dalam praktik, tarif tinggi dapat menghasilkan penerimaan yang kecil apabila basis mudah dipindahkan, disembunyikan, atau diubah bentuknya. Sebaliknya, tarif moderat dengan administrasi kuat dan basis luas dapat lebih efektif serta lebih adil. Indonesia karenanya perlu membedakan antara tarif nominal dan kemampuan pemajakan efektif. Progresivitas yang hanya tercantum di undang-undang tetapi tidak terealisasi karena kelompok berpenghasilan tinggi dapat mengalihkan pendapatan ke entitas, aset, atau yurisdiksi tertentu akan menghasilkan ketidakadilan horizontal maupun vertikal. Reformasi modern perlu memperlakukan informasi sebagai infrastruktur fiskal: data rekening, transaksi, kepemilikan badan usaha, beneficial ownership, properti, dan aktivitas digital harus dapat digunakan secara sah, aman, dan proporsional untuk memastikan kepatuhan.

5. Struktur Tarif PPh Orang Pribadi di Indonesia

Sejak reformasi melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, struktur tarif PPh orang pribadi Indonesia menjadi lebih progresif. Lapisan penghasilan kena pajak sampai Rp60 juta dikenai tarif 5 persen; di atas Rp60 juta sampai Rp250 juta dikenai 15 persen; di atas Rp250 juta sampai Rp500 juta dikenai 25 persen; di atas Rp500 juta sampai Rp5 miliar dikenai 30 persen; dan bagian penghasilan kena pajak di atas Rp5 miliar dikenai tarif 35 persen. Perubahan ini memperlebar lapisan tarif terendah dibanding ketentuan sebelumnya serta menambahkan lapisan tertinggi 35 persen bagi penghasilan sangat tinggi. Secara normatif, desain ini memperkuat prinsip bahwa tambahan kemampuan membayar pada puncak distribusi dapat dikenai kontribusi yang lebih besar.

Namun, progresivitas tarif hanya satu elemen. Penghasilan tidak kena pajak, deduksi, perlakuan atas penghasilan final, struktur kepemilikan usaha, dan kemampuan administrasi memengaruhi tarif efektif. Dua orang dengan kemampuan ekonomi serupa dapat menanggung pajak berbeda jika sumber penghasilannya berbeda atau salah satunya memiliki akses lebih besar terhadap perencanaan pajak. Karena itu, tujuan reformasi jangka menengah seharusnya adalah memperkecil perbedaan perlakuan yang tidak memiliki alasan kebijakan kuat, terutama antara penghasilan dari kerja dan penghasilan dari modal. Harmonisasi tidak berarti semua jenis pendapatan harus dikenai tarif identik, tetapi perbedaan perlu didukung alasan ekonomi yang jelas dan dievaluasi secara berkala berdasarkan dampaknya terhadap investasi, penerimaan, dan distribusi.

6. Ketimpangan Indonesia sebagai Konteks Kebijakan

Pajak progresif menjadi relevan karena Indonesia masih menghadapi ketimpangan ekonomi yang nyata. Badan Pusat Statistik mencatat gini ratio Indonesia pada Maret 2026 sebesar 0,368. Angka ini menggambarkan ketimpangan pengeluaran, bukan ketimpangan kekayaan, sehingga tidak menangkap seluruh konsentrasi aset pada bagian atas distribusi. Ketimpangan juga berbeda antara perkotaan dan perdesaan; wilayah perkotaan cenderung menunjukkan gini ratio yang lebih tinggi. Data tersebut penting karena kebijakan pajak dan belanja sosial perlu mempertimbangkan struktur ketimpangan yang berlapis: pendapatan, kekayaan, akses pendidikan berkualitas, kesehatan, perumahan, konektivitas digital, dan kesempatan kerja.

Pemerataan tidak sama dengan menyamakan semua hasil. Dalam ekonomi pasar, perbedaan pendapatan akan tetap muncul karena pendidikan, produktivitas, risiko, kewirausahaan, dan pilihan. Persoalan kebijakan publik adalah kapan ketimpangan berubah dari insentif menjadi hambatan. Ketika keluarga berpendapatan rendah tidak mampu membiayai pendidikan yang baik, ketika kesehatan menentukan kemungkinan naik kelas sosial, atau ketika akses modal hanya tersedia bagi mereka yang sudah memiliki aset, ketimpangan dapat menjadi self-reinforcing. Pajak progresif berfungsi memperkuat kapasitas negara memutus mekanisme tersebut dengan membiayai investasi sosial yang memperbesar kapabilitas warga. Dengan demikian, redistribusi terbaik tidak hanya memindahkan pendapatan setelah pasar bekerja, tetapi memperbaiki kesempatan sebelum hasil pasar terbentuk.

7. Tax-to-GDP Ratio dan Ruang Fiskal Indonesia

Data OECD Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2026 menunjukkan bahwa total penerimaan pajak Indonesia pada 2024 mencapai sekitar Rp2.620,7 triliun dalam metodologi OECD. Pada tahun yang sama,

rata-rata tax-to-GDP ratio 38 ekonomi Asia-Pasifik sebesar 19,7 persen. Indonesia masih menghadapi tantangan mobilisasi penerimaan domestik dibanding kebutuhan pembangunan dan dibanding banyak negara dengan tingkat layanan publik lebih tinggi. Tax ratio yang relatif terbatas berarti pemerintah mempunyai ruang fiskal lebih sempit untuk membiayai pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, adaptasi iklim, transformasi digital, dan infrastruktur.

Peningkatan tax ratio bukan tujuan yang berdiri sendiri. Yang dibutuhkan adalah peningkatan penerimaan yang berkualitas: berasal dari basis yang adil, tidak terlalu bergantung pada kelompok yang mudah dipajaki, tidak memperberat usaha kecil secara tidak proporsional, dan tidak mengorbankan daya beli kelompok rentan. Pajak progresif berperan dalam strategi ini dengan memastikan peningkatan kapasitas fiskal sebagian berasal dari kelompok yang memiliki kemampuan lebih besar. Pada saat yang sama, perluasan basis melalui formalisasi ekonomi, administrasi digital, dan pengurangan shadow economy dapat memperkuat penerimaan tanpa selalu menaikkan tarif. Kombinasi antara progresivitas dan perluasan basis lebih berkelanjutan dibanding mengandalkan kenaikan tarif pada basis sempit.

8. Pajak Progresif, Kemiskinan, dan Mobilitas Sosial

Hubungan pajak progresif dengan pengurangan kemiskinan terutama bekerja melalui anggaran negara. Penerimaan dari kelompok yang lebih mampu dapat membiayai bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, gizi, perumahan, transportasi publik, dan infrastruktur dasar. Dampak redistribusi fiskal harus diukur secara neto: siapa membayar pajak dan siapa menerima manfaat belanja. Sebuah sistem dapat tampak progresif pada sisi pajak, tetapi dampak akhirnya tidak progresif apabila belanja publik lebih banyak dinikmati kelompok atas. Sebaliknya, pajak konsumsi yang secara statis terlihat regresif dapat menjadi bagian dari sistem yang progresif apabila penerimaannya digunakan untuk layanan universal dan transfer yang sangat berpihak pada kelompok bawah.

Mobilitas sosial adalah ukuran yang lebih dinamis daripada ketimpangan saat ini. Negara yang memiliki pendidikan dasar berkualitas, akses perguruan tinggi yang terbuka, layanan kesehatan universal, dan infrastruktur yang merata memungkinkan anak dari keluarga berpendapatan rendah memiliki peluang lebih besar untuk memperbaiki posisi ekonomi. Pajak progresif mendukung mobilitas sosial ketika penerimaan diarahkan pada investasi kapabilitas, bukan hanya konsumsi pemerintah. Karena itu, indikator keberhasilan tidak hanya berupa peningkatan penerimaan, tetapi juga penurunan learning poverty, peningkatan kualitas sekolah, pengurangan biaya kesehatan yang menghancurkan keuangan rumah tangga, perluasan akses internet, serta berkurangnya kesenjangan antarwilayah.

9. Pajak atas Penghasilan Kerja dan Penghasilan Modal

Salah satu isu terpenting dalam keadilan pajak adalah perbedaan antara penghasilan dari kerja dan penghasilan dari modal. Pekerja formal biasanya memiliki penghasilan yang mudah terlihat karena dipotong oleh pemberi kerja, sementara penghasilan modal dapat muncul melalui dividen, capital gains, bunga, sewa, struktur korporasi, atau kepemilikan lintas negara. Jika penghasilan kerja lebih mudah dipajaki daripada penghasilan modal, progresivitas formal dapat kehilangan daya redistribusinya. Kelompok profesional kelas menengah atas yang seluruh pendapatannya berupa gaji dapat menanggung tarif efektif lebih tinggi daripada pemilik aset besar yang mampu mengoptimalkan struktur penghasilannya.

Indonesia perlu menilai tax neutrality antar-sumber penghasilan tanpa mengabaikan kebutuhan investasi. Perlakuan tertentu terhadap tabungan dan investasi dapat memiliki alasan ekonomi, tetapi insentif harus berbasis bukti dan transparan sebagai tax expenditure. Pemerintah sebaiknya secara periodik mengevaluasi siapa penerima manfaat insentif, berapa biaya fiskalnya, apakah investasi tambahan benar-benar terjadi, dan apakah manfaat sosial melebihi kehilangan penerimaan. Prinsip pentingnya adalah bahwa kebijakan pro-investasi tidak identik dengan perlakuan pajak yang semakin ringan bagi seluruh pemilik modal. Investasi yang produktif juga bergantung pada kualitas infrastruktur, kepastian hukum, SDM, stabilitas makro, dan pasar yang sehat—semuanya membutuhkan penerimaan negara.

10. Pajak Kekayaan, Properti, dan Warisan

Diskusi progresivitas tidak lengkap tanpa membahas kekayaan. Ketimpangan kekayaan biasanya lebih tinggi daripada ketimpangan pendapatan karena aset dapat diwariskan, menghasilkan imbal hasil, dan menjadi jaminan untuk memperoleh pembiayaan baru. Pajak properti merupakan instrumen yang relatif efisien karena basisnya tidak mudah dipindahkan lintas yurisdiksi. Indonesia telah memiliki Pajak Bumi dan Bangunan dalam berbagai rezim serta bea atas perolehan hak tanah dan bangunan di tingkat daerah. Tantangannya adalah akurasi valuasi, pembaruan basis data, kepatuhan, dan kemampuan pemerintah daerah.

Pajak kekayaan bersih atau pajak warisan sering dibahas sebagai instrumen redistribusi, tetapi desainnya kompleks. Penilaian aset tidak likuid, perusahaan keluarga, aset pertanian, dan karya intelektual dapat menimbulkan masalah. Kebijakan yang buruk dapat menciptakan beban likuiditas atau mendorong penghindaran. Karena itu, sebelum memperkenalkan instrumen baru, Indonesia dapat memperoleh manfaat besar dari modernisasi pajak properti, transparansi beneficial ownership, registrasi aset yang terintegrasi, dan penguatan pemajakan capital gains. Tujuan utamanya bukan semata mencari objek pajak baru, tetapi mencegah agar konsentrasi aset tidak berkembang menjadi privilese permanen yang sulit ditembus oleh generasi berikutnya.

11. PPN, Regresivitas, dan Kompensasi melalui Belanja Publik

PPN merupakan sumber penerimaan yang penting karena basis konsumsi luas dan administrasinya dapat lebih efektif melalui rantai faktur pajak. Namun secara distribusional, rumah tangga berpendapatan rendah cenderung menggunakan bagian lebih besar dari pendapatannya untuk konsumsi, sehingga pajak konsumsi dapat tampak regresif jika diukur terhadap pendapatan tahunan. Karena itu, progresivitas sistem fiskal tidak boleh diukur dari PPh saja. Perlindungan terhadap barang dan jasa kebutuhan dasar, pengaturan basis pengenaan, dan terutama penggunaan penerimaan untuk transfer serta layanan publik perlu menjadi bagian dari desain.

Dari perspektif kebijakan, terlalu banyak pengecualian PPN juga dapat mengurangi efisiensi dan menciptakan peluang arbitrase. Kelompok kaya pun mengonsumsi barang tertentu yang dibebaskan. Karena itu, alternatif yang sering lebih tepat adalah mempertahankan basis yang relatif luas sambil memberikan kompensasi terarah kepada kelompok rentan melalui bantuan sosial, subsidi yang lebih tepat sasaran, atau penguatan layanan universal. Ini menunjukkan prinsip penting: keadilan pajak harus dianalisis bersama keadilan belanja. Sistem fiskal yang baik memadukan instrumen penerimaan yang efisien dengan mekanisme redistribusi yang paling efektif pada sisi pengeluaran.

12. UMKM, Informalitas, dan Prinsip Fairness

Indonesia memiliki sektor UMKM dan informal yang sangat besar. Dari perspektif keadilan, formalisasi tidak boleh dimaknai hanya sebagai memperluas pemungutan pajak kepada pelaku kecil. Banyak usaha mikro beroperasi dengan margin rendah, pembukuan sederhana, dan kerentanan tinggi terhadap guncangan. Kebijakan pajak harus membedakan antara usaha kecil subsisten dan usaha yang secara ekonomi sudah besar tetapi tetap berada di luar sistem formal. Perlakuan yang terlalu berat pada tahap awal formalisasi dapat mendorong usaha kembali ke informalitas, sementara perlakuan terlalu longgar bagi usaha yang tumbuh menciptakan ketidakadilan dengan badan usaha yang patuh.

OECD 2026 secara khusus menyoroti informal dan hard-to-tax sectors sebagai tantangan mobilisasi penerimaan di Asia-Pasifik. Pendekatan yang menjanjikan adalah simplifikasi, digitalisasi pencatatan, withholding oleh platform tertentu, penggunaan data pihak ketiga, dan skema transisi yang mengurangi cliff effect ketika pelaku usaha melewati ambang tertentu. Tujuan akhirnya adalah menciptakan tax morale: pelaku usaha merasa masuk ke sistem formal memberikan manfaat seperti akses pembiayaan, perlindungan hukum, pengadaan pemerintah, dan layanan digital. Dengan begitu, kepatuhan tidak semata dibangun melalui sanksi, melainkan melalui pertukaran yang terlihat antara kewajiban dan manfaat.

13. Kepatuhan Pajak dan Tax Morale

Pajak progresif hanya adil apabila dipatuhi. Jika kelompok berpenghasilan menengah membayar secara otomatis melalui pemotongan sementara sebagian penghasilan tinggi dapat disembunyikan, rasa keadilan akan menurun. Tax morale merupakan kemauan intrinsik untuk membayar pajak, dipengaruhi kepercayaan kepada pemerintah, persepsi bahwa orang lain juga patuh, kualitas layanan, kemudahan administrasi, dan legitimasi sistem hukum. Karena itu, strategi kepatuhan harus memadukan enforcement dengan trust.

Administrasi perlu bersikap keras terhadap penggelapan dan perencanaan agresif yang melanggar substansi aturan, tetapi sekaligus memberikan kepastian dan layanan yang baik bagi wajib pajak patuh. Pemeriksaan berbasis risiko, pre-populated returns, data matching, dan pelayanan digital dapat menurunkan biaya kepatuhan. Komunikasi publik juga penting: masyarakat perlu memahami perbedaan antara penghindaran legal, penggelapan ilegal, dan penggunaan insentif yang memang dirancang pemerintah. Transparansi atas tax expenditure dan hasil penegakan pada kasus besar dapat memperkuat persepsi bahwa aturan berlaku setara.

14. Digitalisasi Administrasi dan Core Tax

Transformasi administrasi pajak berbasis digital dapat memperkuat progresivitas secara substantif. Sistem yang terintegrasi memungkinkan otoritas menghubungkan identitas, transaksi, pelaporan, pembayaran, dan data pihak ketiga. Dengan analitik data, risiko ketidakpatuhan dapat diprioritaskan tanpa meningkatkan beban pemeriksaan bagi seluruh wajib pajak. Digitalisasi juga membuka peluang pre-filling, validasi otomatis, dan pengurangan kesalahan administratif. Bagi Indonesia, modernisasi administrasi harus dilihat sebagai proyek institusional jangka panjang, bukan sekadar proyek teknologi.

Keberhasilan bergantung pada kualitas data, interoperabilitas, keamanan siber, tata kelola algoritma, perlindungan privasi, dan kemampuan manusia. Sistem yang kompleks tetapi sering gagal dapat menurunkan kepercayaan. Sebaliknya, sistem yang transparan dan mudah digunakan dapat

meningkatkan kepatuhan sukarela. Dalam konteks pajak progresif, data analytics sangat berguna untuk mendeteksi ketidaksesuaian antara profil kekayaan, konsumsi, kepemilikan aset, dan penghasilan yang dilaporkan. Namun penggunaan AI harus tunduk pada responsible AI: keputusan yang berdampak signifikan tetap memerlukan auditabilitas, mekanisme keberatan, pengawasan manusia, serta pencegahan bias.

15. Ekonomi Digital dan Tantangan Lintas Yurisdiksi

Digitalisasi ekonomi mengubah lokasi penciptaan nilai dan mempersulit aturan pajak yang dibangun untuk ekonomi fisik. Perusahaan dapat memperoleh pendapatan dari pengguna Indonesia tanpa kehadiran fisik besar. Individu berpenghasilan tinggi juga dapat memiliki aset digital, rekening luar negeri, dan portofolio global. Karena itu, keadilan progresif semakin bergantung pada kerja sama internasional, pertukaran informasi, aturan transfer pricing, beneficial ownership, dan implementasi standar global.

Dalam konteks domestik, platform digital juga dapat menjadi sumber data dan titik pemotongan yang efisien, tetapi kebijakan harus menjaga inovasi dan tidak membebani pelaku kecil secara berlebihan. Prinsipnya adalah level playing field: aktivitas ekonomi dengan substansi serupa seharusnya memperoleh perlakuan pajak sebanding, terlepas dilakukan secara offline atau online. Tanpa prinsip ini, transformasi digital dapat memperlebar arbitrase dan menggeser beban ke sektor formal tradisional yang lebih mudah diawasi.

16. Pajak Progresif dan Insentif Investasi

Kritik terhadap pajak progresif sering menyatakan bahwa tarif tinggi mengurangi insentif bekerja, berusaha, dan berinvestasi. Kekhawatiran tersebut valid dan harus diuji empiris, bukan diterima sebagai dogma. Respons perilaku bergantung pada tingkat tarif, desain basis, mobilitas modal, kualitas institusi, dan penggunaan penerimaan. Jika penerimaan pajak membiayai pendidikan, infrastruktur, riset, keamanan, dan kesehatan, maka pajak juga dapat meningkatkan produktivitas sektor swasta.

Karena itu, pertanyaan yang tepat bukan apakah pajak mengurangi insentif, tetapi kombinasi tarif-basis-belanja seperti apa yang memaksimalkan kesejahteraan sosial. Indonesia memerlukan stabilitas kebijakan dan kepastian lebih dari perubahan tarif yang sering. Investor menilai kualitas regulasi, penegakan kontrak, akses energi, logistik, tenaga kerja, pasar, dan risiko politik. Sistem pajak progresif yang jelas dan dapat diprediksi dapat lebih ramah investasi daripada sistem tarif rendah tetapi sarat ketidakpastian, negosiasi, dan perlakuan khusus.

17. Pajak Progresif dan Kelas Menengah

Kelas menengah mempunyai posisi strategis dalam sistem pajak. Mereka sering menjadi kelompok paling terlihat dalam basis PPh formal, sekaligus membutuhkan pendidikan, kesehatan, transportasi, dan jaminan sosial yang berkualitas. Jika progresivitas diterapkan tanpa memperhatikan bracket creep, inflasi, dan biaya hidup, kelas menengah dapat merasa tertekan. Sebaliknya, jika basis pajak terlalu sempit dan kelompok berpenghasilan sangat tinggi kurang efektif dipajaki, kelas menengah dapat merasa menanggung beban tidak seimbang.

Kebijakan yang sehat perlu menjaga threshold dan lapisan tarif tetap relevan, menilai dampak inflasi, serta memperbaiki layanan publik yang dinikmati kelas menengah. Ketika sekolah negeri, transportasi publik, dan layanan kesehatan berkualitas, pajak tidak hanya dipersepsikan sebagai pengurangan pendapatan disposabel, tetapi sebagai pembelian kolektif atas layanan yang sulit disediakan secara efisien secara individual. Kontrak sosial yang kuat membutuhkan kelas menengah yang merasa sistem bekerja bagi mereka dan kelompok lain secara adil.

18. Pajak, Gender, dan Keadilan Antargenerasi

Kebijakan pajak memiliki dimensi gender meskipun tarif tampak netral. Struktur rumah tangga, partisipasi kerja perempuan, biaya pengasuhan anak, dan perlakuan penghasilan pasangan dapat memengaruhi keputusan bekerja. Analisis distribusi perlu melihat unit rumah tangga dan bukan hanya individu. Insentif yang mendukung childcare, kesehatan ibu-anak, dan pendidikan dapat meningkatkan partisipasi perempuan serta produktivitas jangka panjang.

Keadilan antargenerasi juga penting. Pembiayaan defisit yang berlebihan memindahkan beban ke generasi mendatang, sementara kurangnya investasi pendidikan, iklim, dan infrastruktur juga mewariskan biaya besar. Pajak progresif dapat berperan menjaga keseimbangan: kelompok dengan kemampuan tinggi hari ini membantu membiayai investasi publik yang manfaatnya dinikmati lintas generasi. Dengan demikian, progresivitas memiliki dimensi temporal, bukan hanya redistribusi pada satu tahun anggaran.

19. Pajak Daerah dan Pemerataan Antarwilayah

Indonesia adalah negara kepulauan dengan perbedaan kapasitas fiskal yang besar antarwilayah. Pemerintah daerah memiliki pajak dan retribusi tertentu, tetapi basis ekonomi tidak tersebar merata. Daerah metropolitan mempunyai basis properti, kendaraan, dan aktivitas ekonomi yang lebih luas, sedangkan daerah tertinggal dapat memiliki kebutuhan layanan besar dengan basis pajak lokal terbatas. Karena itu, pemerataan memerlukan desain transfer antarpemerintah yang mengimbangi fiscal capacity dan expenditure needs.

Pajak progresif di tingkat pusat dapat menjadi instrumen redistribusi antarwilayah karena penerimaan dikumpulkan dari pusat-pusat ekonomi dan dibelanjakan melalui transfer, layanan nasional, dan proyek strategis. Namun transfer harus dirancang agar tidak mengurangi insentif daerah memperluas basis pajak sendiri. Data, formula transparan, indikator layanan, dan akuntabilitas lokal menjadi kunci. Pemerataan yang baik bukan membuat setiap daerah menerima jumlah yang sama, tetapi memastikan standar layanan dasar tidak terlalu bergantung pada tempat lahir seseorang.

20. Belanja Publik sebagai Sisi Kedua Redistribusi

Progresivitas pajak akan kehilangan legitimasi apabila belanja publik tidak efektif. Korupsi, kebocoran, proyek rendah manfaat, dan subsidi yang salah sasaran mengurangi redistribusi aktual. Karena itu, reformasi pajak harus berjalan bersama reformasi penganggaran, procurement, audit, evaluasi program, dan keterbukaan data. Setiap tambahan rupiah pajak memiliki opportunity cost bagi wajib pajak; pemerintah perlu menunjukkan social return yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kerangka incidence analysis dapat membantu menilai siapa yang membayar dan siapa yang menerima. Program pendidikan dasar, kesehatan primer, air bersih, sanitasi, dan transfer sosial umumnya memiliki potensi redistributif tinggi. Sebaliknya, subsidi universal tertentu dapat lebih banyak dinikmati kelompok yang mengonsumsi lebih banyak. Indonesia perlu memperluas praktik distributional impact assessment pada kebijakan pajak dan belanja besar. Dengan demikian, APBN dapat dinilai bukan hanya dari penyerapan, tetapi dari dampaknya terhadap distribusi pendapatan dan kualitas hidup.

21. Skenario Kebijakan: Tiga Pendekatan terhadap Progresivitas

Skenario pertama adalah progresivitas berbasis tarif: pemerintah menaikkan tarif pada lapisan pendapatan tertinggi. Pendekatan ini sederhana secara politik, tetapi manfaatnya terbatas jika basis sempit atau elastisitas penghindaran tinggi. Skenario kedua adalah progresivitas berbasis basis pajak: tarif relatif stabil, tetapi pengecualian dikurangi, data diperkuat, capital income lebih konsisten dipajaki, dan kepatuhan kelompok atas ditingkatkan. Pendekatan ini sering menghasilkan penerimaan lebih besar dengan distorsi lebih kecil. Skenario ketiga adalah progresivitas fiskal terpadu: pajak dibuat cukup progresif, PPN tetap efisien, dan redistribusi diperkuat terutama melalui belanja sosial dan layanan publik.

Bagi Indonesia, skenario ketiga paling realistis. Negara membutuhkan penerimaan luas untuk membiayai pembangunan, sehingga tidak mungkin hanya mengandalkan PPh orang kaya. Tetapi fairness menuntut kontribusi lebih besar dari mereka yang memiliki kapasitas lebih besar. Karena itu, kombinasi antara PPh progresif, administrasi kuat, pajak properti yang lebih baik, pengurangan celah, serta belanja pro-rakyat akan menghasilkan sistem yang lebih stabil dan legitimate. Kebijakan harus dievaluasi secara berkala berdasarkan data, bukan simbolisme.

22. Studi Kasus Ilustratif: Dua Rumah Tangga, Dua Kapasitas

Bayangkan Rumah Tangga A dengan pendapatan tahunan Rp120 juta dan hampir seluruh penghasilannya digunakan untuk makanan, sewa, pendidikan anak, transportasi, dan kesehatan. Rumah Tangga B memiliki pendapatan Rp8 miliar, portofolio investasi, properti, dan tabungan besar. Tarif pajak yang sama secara proporsional dapat terlihat netral, tetapi dampak kesejahteraannya sangat berbeda. Pengurangan Rp10 juta pada A dapat mengubah kualitas makanan atau pendidikan; pengurangan yang jauh lebih besar pada B mungkin hanya mengurangi tambahan tabungan atau konsumsi mewah. Inilah intuisi diminishing marginal utility yang mendasari progresivitas.

Namun studi kasus ini juga menunjukkan mengapa sistem harus memperhatikan basis. Jika sebagian pendapatan B berbentuk keuntungan yang ditunda, capital gains yang belum direalisasi, atau kepemilikan melalui entitas, beban pajak efektifnya dapat lebih rendah daripada yang diharapkan dari tabel tarif. Maka reformasi tidak cukup menaikkan tarif. Pemerintah harus memperbaiki data, aturan anti-avoidance, dan konsistensi pemajakan lintas bentuk penghasilan. Pada saat yang sama, penerimaan tambahan perlu kembali kepada A dalam bentuk layanan yang meningkatkan produktivitas, sehingga redistribusi bersifat empowering, bukan semata konsumtif.

23. Agenda Reformasi Pajak Progresif Indonesia 2026-2035

Agenda pertama adalah memperluas basis pajak secara adil melalui formalisasi, integrasi data, dan penguatan kepatuhan kelompok berisiko tinggi. Agenda kedua adalah menjaga struktur tarif PPh orang pribadi tetap progresif dan mengevaluasi secara periodik lapisan tarif, PTKP, serta inflasi. Agenda ketiga adalah memperkuat pemajakan atas properti, capital gains, dan aset dengan fokus pada valuasi, registrasi, dan beneficial ownership, bukan sekadar menaikkan tarif. Agenda keempat adalah mengurangi tax expenditure yang tidak efektif dan mempublikasikan evaluasi distributifnya.

Agenda kelima adalah menjadikan digitalisasi administrasi sebagai sarana pelayanan sekaligus pengawasan dengan prinsip keamanan, interoperabilitas, dan responsible AI. Agenda keenam adalah memperkuat kerja sama internasional dan pertukaran informasi untuk menghadapi mobilitas modal serta ekonomi digital. Agenda ketujuh adalah mengaitkan reformasi penerimaan dengan reformasi belanja publik, sehingga masyarakat dapat melihat hubungan antara pajak dan kualitas hidup. Agenda kedelapan adalah membangun komunikasi fiskal yang lebih dewasa: menjelaskan siapa yang membayar, siapa yang menerima manfaat, dan mengapa kebijakan tertentu dipilih. Transparansi semacam ini merupakan modal bagi tax morale.

24. Implikasi bagi Manajemen, Bisnis, dan Pendidikan

Bagi manajer, pajak progresif bukan isu pemerintah semata. Kebijakan pajak memengaruhi desain remunerasi, insentif eksekutif, struktur investasi, employee benefits, lokasi usaha, keputusan pembiayaan, dan kepatuhan korporasi. Perusahaan perlu mengembangkan tax governance yang memandang kepatuhan sebagai bagian dari ESG dan reputasi, bukan hanya cost minimization. Aggressive tax planning mungkin legal dalam ruang tertentu, tetapi dapat menimbulkan risiko reputasi, regulasi, dan hubungan dengan stakeholder.

Bagi pendidikan manajemen, isu ini menawarkan studi integratif antara ekonomi publik, etika bisnis, strategi, tata kelola, data analytics, dan kebijakan. Mahasiswa perlu memahami bahwa keputusan pajak selalu memiliki konsekuensi distributif. Analisis yang baik harus menggabungkan angka dengan pertanyaan normatif: apa yang dimaksud adil, siapa yang menanggung beban, siapa yang memperoleh manfaat, bagaimana respons perilaku, dan apakah administrasi mampu melaksanakan desain tersebut. Era AI akan memperbesar kapasitas analitik, tetapi keputusan mengenai fairness tetap membutuhkan judgment manusia dan legitimasi demokratis.

25. Kesimpulan

Pajak progresif merupakan salah satu fondasi penting pemerataan kesejahteraan di Indonesia, tetapi efektivitasnya tidak dapat diukur hanya dari tarif tertinggi. Progresivitas nyata bergantung pada basis pajak, kepatuhan, perlakuan lintas jenis penghasilan, kemampuan administrasi, dan kualitas belanja publik. Struktur PPh orang pribadi Indonesia yang memiliki lima lapisan hingga tarif marjinal 35 persen menunjukkan komitmen formal terhadap ability-to-pay. Tantangan berikutnya adalah memastikan kelompok dengan kemampuan ekonomi serupa menanggung beban yang sebanding dan kelompok sangat mampu tidak dapat secara sistematis keluar dari basis pajak.

Dalam jangka panjang, tujuan sistem perpajakan bukan memaksimalkan pungutan, melainkan memaksimalkan kesejahteraan sosial dengan tetap menjaga produktivitas ekonomi. Pajak progresif yang

kredibel dapat memperkuat pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, dan mobilitas antargenerasi. Ia juga dapat membangun kepercayaan apabila negara menunjukkan transparansi dan hasil nyata. Dengan demikian, pajak progresif sebaiknya diposisikan sebagai bagian dari strategi pembangunan inklusif: yang kuat membantu membiayai fondasi bersama, sementara negara memastikan setiap warga memiliki kesempatan lebih adil untuk tumbuh, bekerja, berinovasi, dan hidup bermartabat.

26. Matriks Evaluasi Kebijakan Pajak Progresif

Evaluasi kebijakan pajak progresif sebaiknya menggunakan sedikitnya enam kriteria. Pertama, equity: apakah distribusi beban konsisten dengan kemampuan membayar. Kedua, efficiency: seberapa besar distorsi terhadap kerja, tabungan, investasi, dan organisasi usaha. Ketiga, revenue adequacy: apakah desain menghasilkan penerimaan yang stabil. Keempat, administrability: apakah otoritas memiliki data dan kapasitas menegakkan aturan. Kelima, simplicity: apakah wajib pajak dapat memahami dan memenuhi kewajiban tanpa biaya berlebihan. Keenam, legitimacy: apakah masyarakat memandang sistem sebagai adil dan dapat dipercaya. Kebijakan yang baik jarang memaksimalkan seluruh kriteria sekaligus; tugas pemerintah adalah mencari kombinasi yang paling seimbang dan menjelaskan trade-off secara transparan.

27. Indikator Kinerja yang Perlu Dipantau

Indikator reformasi tidak seharusnya berhenti pada nominal penerimaan. Pemerintah perlu memantau tax gap menurut segmen, jumlah wajib pajak efektif, konsentrasi penerimaan, tarif efektif menurut desil penghasilan, compliance cost, waktu penyelesaian restitusi, hasil audit berbasis risiko, sengketa, serta distribusi tax expenditure. Pada sisi kesejahteraan, indikator yang relevan mencakup gini ratio sebelum dan sesudah fiskal, kemiskinan, akses layanan dasar, learning outcomes, catastrophic health expenditure, serta mobilitas pendapatan antarwaktu. Penyatuan indikator penerimaan dan kesejahteraan akan membantu publik memahami bahwa pajak adalah bagian dari sistem pembangunan, bukan tujuan administratif yang berdiri sendiri.

28. Prinsip Kehati-hatian dalam Reformasi

Reformasi pajak harus bertahap, berbasis data, dan menjaga kepastian hukum. Perubahan mendadak dapat mengganggu investasi dan menurunkan kepercayaan, terutama bila aturan teknis terlambat atau sistem digital belum siap. Pemerintah perlu melakukan regulatory impact assessment, konsultasi publik, simulasi distribusi, uji sistem, dan masa transisi. Kebijakan juga harus memiliki sunset review untuk insentif tertentu agar fasilitas yang sudah tidak efektif tidak menjadi permanen. Prinsip kehati-hatian bukan alasan menunda reformasi, melainkan cara memastikan reformasi dapat dilaksanakan dan dipertahankan.

29. Refleksi Etis: Pajak sebagai Solidaritas Institusional

Di balik formula ekonomi, pajak adalah bentuk solidaritas yang dilembagakan. Masyarakat modern terlalu kompleks untuk mengandalkan kedermawanan sukarela sebagai pembiayaan pendidikan massal, jalan, rumah sakit, perlindungan bencana, pertahanan, atau riset. Pajak mengubah kewajiban moral menjadi institusi yang dapat diprediksi. Progresivitas memberi dimensi keadilan pada solidaritas tersebut dengan

mengakui bahwa kemampuan warga tidak sama. Namun solidaritas hanya bertahan jika negara juga akuntabel. Karena itu, kewajiban membayar dan kewajiban pemerintah mengelola dana secara amanah merupakan dua sisi kontrak sosial yang sama.

Pendalaman Analitis dan Agenda Kebijakan

30. Progresivitas Statutori versus Progresivitas Efektif

Progresivitas statutori dibaca dari tabel tarif, sedangkan progresivitas efektif terlihat dari pajak yang benar-benar dibayar setelah memperhitungkan PTKP, biaya yang dapat dikurangkan, tarif final, fasilitas, struktur badan usaha, timing realisasi penghasilan, dan kepatuhan. Perbedaan antara keduanya sangat penting dalam evaluasi kebijakan. Sebuah tabel tarif dapat tampak sangat progresif, tetapi bila penghasilan kelompok atas banyak berasal dari sumber yang memperoleh tarif final rendah atau dapat ditunda pengakuannya, sistem efektif bisa jauh lebih datar. Karena itu, pemerintah perlu menerbitkan analisis tarif efektif menurut kelompok penghasilan dan sumber pendapatan. Transparansi semacam ini akan menggeser debat dari simbol tarif ke distribusi beban yang sesungguhnya.

Pengukuran efektif juga perlu melihat horizon waktu. Pendapatan wirausaha dan investor dapat sangat fluktuatif dari tahun ke tahun, sehingga pengukuran satu tahun dapat memberi gambaran yang menyesatkan. Analisis multi-tahun dan lifetime incidence akan membantu menilai keadilan dengan lebih baik. Bagi pembuat kebijakan, data mikro yang dianonimkan dapat digunakan untuk menguji bagaimana perubahan bracket, penghapusan fasilitas, atau perubahan tarif final memengaruhi desil dan persentil pendapatan. Pendekatan berbasis bukti ini penting agar kebijakan progresif tidak hanya tampak adil, tetapi memang bekerja secara distributif.

31. Elasticity of Taxable Income dan Respons Perilaku

Salah satu konsep sentral dalam teori pajak modern adalah elasticity of taxable income, yaitu seberapa besar penghasilan kena pajak berubah ketika tarif marginal berubah. Respons tersebut tidak hanya berupa pengurangan jam kerja, tetapi juga shifting bentuk pendapatan, percepatan atau penundaan transaksi, penggunaan deductible expenses, migrasi, dan avoidance. Bila elastisitas tinggi karena banyak celah, menaikkan tarif dapat menghasilkan penerimaan lebih kecil daripada perkiraan. Solusinya bukan otomatis menurunkan tarif, melainkan menurunkan elastisitas melalui penyederhanaan basis, informasi pihak ketiga, dan pembatasan arbitrase.

Indonesia perlu mengembangkan estimasi elastisitas domestik berdasarkan data administrasi karena hasil negara lain tidak selalu dapat ditransfer. Struktur pasar kerja, tingkat informalitas, budaya kepatuhan, mobilitas internasional, dan komposisi pendapatan berbeda. Dengan data panel, pemerintah dapat mempelajari respons wajib pajak ketika terjadi perubahan tarif atau aturan. Temuan tersebut seharusnya menjadi input langsung dalam penyusunan kebijakan sehingga progresivitas dapat dirancang dengan tingkat tarif yang efektif sekaligus berkelanjutan.

32. Top Incomes dan Persentil Puncak Distribusi

Rata-rata atau desil sering terlalu kasar untuk memahami kelompok paling atas. Dalam banyak negara, konsentrasi pendapatan dan kekayaan meningkat tajam pada satu persen, nol koma satu persen, atau bahkan nol koma nol satu persen teratas. Kelompok ini juga memiliki struktur pendapatan yang berbeda: proporsi capital income, kepemilikan perusahaan, aset lintas negara, dan capital gains lebih besar. Karena itu, analisis progresivitas perlu memeriksa distribusi secara lebih granular pada puncak.

Data pajak sebenarnya dapat menjadi sumber penting untuk memahami top incomes, tetapi kualitasnya bergantung pada kepatuhan dan definisi basis. Integrasi data pajak dengan survei, data kepemilikan aset, serta statistik nasional dapat memperkaya gambaran. Kebijakan kemudian dapat diarahkan lebih tepat: bukan sekadar menaikkan tarif bagi seluruh profesional berpenghasilan tinggi, tetapi memperbaiki pemajakan kelompok yang memiliki kapasitas ekonomi sangat besar dan opsi perencanaan pajak paling luas.

33. Minimum Effective Tax dan Pencegahan Arbitrase

Dalam sistem yang kompleks, wajib pajak dapat mengubah bentuk pendapatan untuk memperoleh tarif lebih rendah. Contohnya, remunerasi dapat dialihkan menjadi capital income atau keuntungan dapat ditahan dalam badan usaha. Salah satu gagasan kebijakan adalah minimum effective tax untuk kelompok tertentu agar total beban tidak jatuh terlalu rendah dibanding kemampuan ekonomi. Penerapan kebijakan seperti ini membutuhkan definisi basis yang hati-hati dan koordinasi dengan pajak badan.

Indonesia tidak harus meniru model negara lain secara langsung, tetapi prinsip anti-arbitrase relevan. Perbedaan tarif yang besar antar-instrumen sebaiknya mempunyai alasan kebijakan jelas. Jika tidak, kompleksitas hanya menciptakan industri tax planning. Harmonisasi bertahap, general anti-avoidance rule yang efektif, dan disclosure untuk transaksi berisiko dapat meningkatkan fairness tanpa harus menaikkan tarif nominal.

34. Tax Expenditure sebagai Belanja Tersembunyi

Insentif pajak sering dipersepsikan sebagai ketiadaan pemungutan, padahal secara ekonomi ia setara dengan belanja pemerintah yang diberikan melalui sistem perpajakan. Karena tidak selalu melalui proses anggaran yang sama dengan belanja langsung, tax expenditure dapat kurang terlihat bagi publik. Padahal nilainya dapat besar dan distribusi manfaatnya tidak selalu progresif. Insentif untuk investasi, sektor tertentu, kepemilikan rumah, atau bentuk tabungan perlu dievaluasi sama ketatnya dengan program belanja.

Evaluasi sebaiknya mencakup tujuan, kelompok penerima, additionality, biaya fiskal, dampak distribusi, dan jangka waktu. Jika insentif tidak menghasilkan investasi tambahan atau terutama dinikmati kelompok yang sebenarnya akan berinvestasi tanpa fasilitas, maka kebijakan tersebut mengurangi ruang fiskal untuk program yang mungkin lebih efektif. Pelaporan tax expenditure yang rinci merupakan salah satu instrumen penting untuk meningkatkan transparansi progresivitas efektif.

35. Pajak dan Human Capital sebagai Redistribusi Produktif

Redistribusi sering disalahartikan sebagai transfer konsumtif. Padahal penggunaan pajak yang paling produktif justru dapat berupa investasi human capital. Pendidikan anak usia dini, sekolah berkualitas, vokasi, kesehatan primer, gizi, dan reskilling meningkatkan produktivitas serta pendapatan masa depan. Ketika dibiayai melalui sistem pajak progresif, negara melakukan redistribusi yang sekaligus meningkatkan kapasitas produksi nasional.

Bagi Indonesia yang memasuki era AI dan otomasi, investasi human capital menjadi semakin penting. Disrupsi teknologi dapat meningkatkan premi keahlian dan memperlebar ketimpangan bila akses pelatihan tidak merata. Pajak progresif dapat menyediakan dana untuk lifelong learning, digital infrastructure, dan transition assistance. Dengan demikian, kebijakan pajak tidak hanya memperbaiki distribusi setelah perubahan teknologi terjadi, tetapi membantu masyarakat beradaptasi sehingga distribusi hasil pasar menjadi lebih inklusif sejak awal.

36. Green Taxation dan Keadilan Transisi

Pajak karbon, cukai energi, atau pungutan lingkungan dapat memperbaiki eksternalitas, tetapi dampaknya terhadap rumah tangga berpendapatan rendah harus diperhatikan. Keluarga miskin mungkin menghabiskan bagian pendapatan lebih besar untuk energi dan transportasi. Karena itu, kebijakan lingkungan perlu disertai recycling revenue berupa transfer, transportasi publik, subsidi transisi yang tepat sasaran, atau investasi energi bersih.

Konsep just transition menghubungkan kebijakan lingkungan dengan keadilan fiskal. Penerimaan dari pajak atas polusi atau rente sumber daya dapat digunakan untuk melindungi pekerja dan daerah yang terdampak transisi energi. Di Indonesia, pendekatan ini penting karena struktur ekonomi beberapa daerah masih sangat bergantung pada komoditas. Progresivitas fiskal dapat membantu memastikan biaya dekarbonisasi tidak jatuh secara tidak proporsional pada kelompok rentan.

37. Sin Taxes, Kesehatan, dan Distribusi

Cukai rokok dan minuman berpemanis sering dinilai regresif karena konsumsi kelompok berpendapatan rendah relatif tinggi. Namun analisis kesejahteraan harus memasukkan manfaat kesehatan, pengurangan pengeluaran medis, dan perubahan perilaku. Jika kelompok miskin lebih responsif terhadap harga, penurunan konsumsi dapat memberi manfaat kesehatan yang besar dan bersifat progresif dalam jangka panjang.

Penerimaan sin taxes sebaiknya dikaitkan secara transparan dengan kesehatan publik, pencegahan, dan dukungan transisi pekerja atau petani yang terdampak. Kebijakan akan lebih legitimate bila masyarakat memahami bahwa tujuan utama bukan sekadar penerimaan, melainkan mengoreksi eksternalitas dan meningkatkan kesehatan. Ini kembali menunjukkan bahwa klasifikasi pajak sebagai progresif atau regresif tidak boleh dilepaskan dari perilaku dan penggunaan penerimaan.

38. Pajak Properti Daerah sebagai Instrumen Pemerataan

Pajak properti memiliki keunggulan karena tanah dan bangunan tidak mudah dipindahkan. Namun agar adil, nilai objek harus diperbarui secara berkala dan mekanisme keberatan harus tersedia. Valuasi yang

tertinggal dapat membuat pemilik aset sangat berharga membayar terlalu rendah, sedangkan pembaruan mendadak dapat mengejutkan rumah tangga berpendapatan tetap.

Desain dapat memasukkan deferral bagi lansia berpenghasilan rendah, threshold, atau bantuan terarah tanpa menghilangkan basis secara luas. Digital cadastral mapping, data transaksi, GIS, dan machine learning dapat membantu valuasi massal, tetapi hasil algoritma harus dapat dijelaskan dan diaudit. Peningkatan kualitas pajak properti juga dapat memperkuat akuntabilitas daerah karena hubungan antara pajak lokal dan layanan lokal lebih terlihat.

39. Transfer Sosial, Universalitas, dan Targeting

Redistribusi melalui belanja menghadapi pilihan antara universal dan targeted programs. Program universal memiliki take-up tinggi, stigma rendah, dan dukungan politik luas, tetapi membutuhkan anggaran besar. Program targeted lebih hemat, tetapi menghadapi exclusion error, inclusion error, dan biaya administrasi. Sistem fiskal progresif dapat menggabungkan keduanya: layanan dasar universal seperti pendidikan dan kesehatan disertai transfer tunai yang lebih terarah.

Pemanfaatan data sosial-ekonomi terpadu dapat memperbaiki targeting, tetapi kualitas data harus terus diperbarui dan mekanisme pengaduan mudah diakses. Jika kelompok rentan tidak menerima haknya karena kesalahan data, legitimasi pajak dan belanja ikut menurun. Keadilan fiskal karenanya memerlukan administrasi sosial yang sama baiknya dengan administrasi pajak.

40. Informasi Pihak Ketiga dan Kepatuhan Kelompok Atas

Penelitian perpajakan menunjukkan bahwa kepatuhan jauh lebih tinggi ketika penghasilan dilaporkan oleh pihak ketiga. Gaji yang dipotong pemberi kerja lebih mudah diawasi daripada pendapatan yang self-reported. Untuk kelompok atas, tantangannya adalah banyak sumber pendapatan yang kompleks. Pertukaran informasi keuangan, laporan lembaga keuangan, notaris, registry properti, pasar modal, dan platform digital dapat memperkecil information gap.

Namun integrasi data harus mematuhi prinsip purpose limitation, keamanan, dan perlindungan privasi. Kebocoran data dapat merusak tax morale. Governance yang kuat mencakup hak akses terbatas, audit trail, enkripsi, dan sanksi terhadap penyalahgunaan. Administrasi pajak modern harus sekaligus data-driven dan rights-respecting.

41. Sengketa Pajak dan Kepastian Hukum

Progresivitas tidak boleh mengorbankan kepastian hukum. Wajib pajak berhak mengetahui dasar koreksi, memperoleh kesempatan menjelaskan, mengajukan keberatan, dan mendapatkan peradilan yang independen. Sistem sengketa yang lambat menciptakan biaya bagi wajib pajak dan negara. Karena itu, reformasi administrasi perlu menargetkan dispute prevention melalui guidance yang jelas, advance ruling, dan konsistensi interpretasi.

Data sengketa juga dapat menjadi sumber pembelajaran. Jika jenis koreksi tertentu berulang kali dibatalkan, mungkin ada masalah kualitas pemeriksaan atau ketidakjelasan aturan. Administrasi yang mau belajar dari putusan akan meningkatkan kredibilitas. Fair process sama pentingnya dengan fair outcome dalam membangun kepatuhan sukarela.

42. Keadilan Pajak dalam Perspektif Politik Ekonomi

Kebijakan pajak selalu berada dalam arena politik karena menentukan distribusi sumber daya. Kelompok dengan kepentingan kuat dapat memengaruhi desain insentif, pengecualian, dan penegakan. Oleh sebab itu, kualitas institusi sangat menentukan apakah pajak progresif benar-benar diterapkan atau hanya berlaku pada kelompok yang memiliki daya tawar lebih lemah.

Transparansi proses legislasi, publikasi analisis dampak, register lobbying, dan evaluasi independen dapat mengurangi regulatory capture. Demokrasi fiskal yang sehat menuntut masyarakat dapat menilai siapa yang diuntungkan dan siapa yang membayar. Dengan informasi tersebut, perdebatan pajak dapat bergeser dari slogan menjadi pilihan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan.

43. Pajak dan Kontrak Sosial di Era Ketidakpastian

Pandemi, perubahan iklim, konflik geopolitik, dan disrupsi teknologi menunjukkan pentingnya kapasitas negara merespons guncangan. Negara dengan basis penerimaan kuat memiliki ruang lebih besar untuk memberikan bantuan darurat tanpa mengorbankan stabilitas fiskal. Pajak progresif membantu memastikan biaya penyesuaian tidak seluruhnya ditanggung kelompok rentan.

Kontrak sosial di era ketidakpastian membutuhkan kemampuan berbagi risiko. Pajak berfungsi seperti mekanisme asuransi sosial: warga membayar pada saat mampu dan memperoleh perlindungan ketika menghadapi risiko yang sulit ditanggung sendiri. Semakin kredibel mekanisme tersebut, semakin kuat dukungan terhadap kepatuhan. Karena itu, resilience fiskal dan fairness saling memperkuat.

44. Rekomendasi Implementasi Berbasis Tahapan

Tahap pertama adalah konsolidasi administrasi: stabilisasi sistem digital, integrasi data, pembersihan master data, dan perbaikan pelayanan. Tahap kedua adalah base broadening yang selektif: mengurangi celah, memperkuat capital income taxation, dan memperbaiki pajak properti. Tahap ketiga adalah evaluasi struktur tarif berdasarkan bukti elastisitas dan distribusi. Tahap keempat adalah penguatan spending side melalui evaluasi manfaat dan targeting.

Setiap tahap perlu memiliki indikator, baseline, target, dan evaluasi independen. Reformasi juga harus dikomunikasikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Ketika masyarakat mengetahui tujuan dan tahapan, perubahan lebih mudah diterima. Pendekatan bertahap mengurangi risiko reform fatigue serta memungkinkan koreksi kebijakan sebelum masalah menjadi sistemik.

45. Penutup Analitis: Dari Tarif Menuju Sistem yang Adil

Inti pembahasan pajak progresif adalah pergeseran fokus dari angka tarif ke keseluruhan sistem. Tarif penting, tetapi basis, administrasi, penegakan, hak wajib pajak, dan belanja publik menentukan hasil akhir. Indonesia telah memiliki struktur PPh orang pribadi yang secara formal progresif. Tantangan dekade berikutnya adalah menjadikan progresivitas itu efektif melalui data, kepatuhan, dan pengurangan arbitrase.

Pemerataan kesejahteraan juga tidak dapat dibebankan kepada pajak semata. Kebijakan pendidikan, kesehatan, persaingan usaha, ketenagakerjaan, perumahan, dan pembangunan regional sama pentingnya. Pajak progresif menyediakan kapasitas dan legitimasi fiskal bagi kebijakan tersebut. Jika dikelola secara

transparan, ia dapat menjadi jembatan antara pertumbuhan ekonomi dan rasa keadilan sosial: keberhasilan individu tetap dihargai, sementara peluang dasar masyarakat diperluas melalui investasi kolektif.

Pendalaman Lanjutan: Perspektif Ekonomi, Institusi, dan Teknologi

46. Pajak Progresif dan Produktivitas Nasional

Pajak progresif sering diperdebatkan seolah-olah selalu berada dalam posisi berlawanan dengan produktivitas. Padahal hubungan keduanya lebih kompleks. Produktivitas nasional tidak hanya dibentuk oleh keputusan individu berpendapatan tinggi, tetapi juga oleh kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan hukum, riset, konektivitas, dan stabilitas makro. Semua faktor tersebut membutuhkan pembiayaan publik. Jika progresivitas menghasilkan penerimaan yang kemudian diinvestasikan secara efektif pada faktor-faktor produktif, dampak bersih terhadap pertumbuhan dapat positif. Tantangan kebijakan adalah memastikan marginal social return dari belanja publik lebih besar daripada distorsi yang ditimbulkan oleh pajak tambahan. Ini menuntut evaluasi yang ketat, bukan sekadar asumsi ideologis. Bagi Indonesia, pendekatan pro-produktivitas berarti reformasi pajak harus berjalan bersama reformasi kualitas belanja, terutama pada pendidikan, kesehatan, logistik, dan digitalisasi. Dengan demikian, pajak progresif tidak diposisikan sebagai instrumen redistribusi pasif, melainkan sebagai pembiayaan investasi kolektif yang meningkatkan kapasitas seluruh pelaku ekonomi.

47. Progresivitas dan Kewirausahaan

Kewirausahaan mempunyai karakter pendapatan yang tidak stabil dan risiko tinggi. Seorang pengusaha dapat mengalami kerugian beberapa tahun sebelum memperoleh laba besar. Sistem pajak progresif yang dirancang terlalu kaku dapat memperbesar volatilitas beban, terutama jika kerugian tidak dapat dikompensasikan secara memadai antarperiode. Karena itu, desain perlu mempertimbangkan loss carry-forward, pengakuan biaya yang wajar, dan mekanisme yang tidak menghukum reinvestasi produktif. Pada saat yang sama, status wirausaha tidak boleh menjadi celah untuk mengubah pendapatan tenaga kerja menjadi pendapatan usaha semata-mata demi tarif lebih rendah. Keseimbangan antara insentif dan anti-arbitrase sangat penting. Kebijakan yang baik akan melindungi usaha baru dan inovatif, tetapi secara bertahap membawa bisnis yang tumbuh ke dalam rezim pajak normal. Pendekatan seperti ini membantu menciptakan ekosistem di mana keberhasilan ekonomi tetap dihargai, sementara kontribusi kepada pembiayaan publik meningkat sejalan dengan kapasitas perusahaan dan pemiliknya.

48. Pajak Progresif dan Pasar Tenaga Kerja

Pajak penghasilan memengaruhi keputusan bekerja melalui pendapatan setelah pajak. Namun efeknya berbeda antar kelompok. Pekerja berpendapatan rendah mungkin lebih dipengaruhi oleh biaya transportasi, childcare, dan akses kerja daripada tarif pajak. Pada kelompok berpendapatan tinggi, perubahan tarif dapat memengaruhi bentuk kompensasi, jam kerja, atau pilihan lokasi. Karena itu, kebijakan tenaga kerja dan pajak perlu terintegrasi. Kredit pajak atau pengurangan tertentu dapat dirancang untuk memperkuat partisipasi kerja kelompok tertentu, sementara tarif tinggi pada puncak distribusi tetap dipertahankan untuk tujuan redistributif. Indonesia juga perlu memperhatikan pekerja

platform, profesional independen, dan pekerja lintas batas yang semakin banyak di era digital. Sistem withholding dan pelaporan yang adaptif dapat menjaga fairness tanpa menciptakan biaya kepatuhan yang berlebihan. Tujuan akhirnya adalah memastikan bahwa progresivitas tidak menghambat formalisasi pasar kerja, melainkan mendorong transisi ke pekerjaan yang lebih produktif dan terlindungi.

49. Penghindaran Pajak, Penggelapan, dan Etika Kepatuhan

Perbedaan antara tax avoidance dan tax evasion penting secara hukum, tetapi dari sudut kebijakan keduanya dapat mengurangi basis pajak. Evasion jelas melanggar hukum melalui penyembunyian pendapatan atau aset. Avoidance dapat memanfaatkan celah legal dengan transaksi yang secara formal sah namun tidak sesuai tujuan substantif aturan. Sistem progresif menghadapi tekanan lebih besar ketika perbedaan tarif menciptakan keuntungan dari perencanaan agresif. Karena itu, legislasi harus menggabungkan aturan spesifik anti-penghindaran dengan prinsip umum yang menilai substansi ekonomi. Namun penegakan perlu konsisten dan memberikan kepastian. Pendekatan yang terlalu luas tanpa pedoman dapat menimbulkan ketidakpastian bagi bisnis normal. Dari perspektif etika, perusahaan dan individu berpendapatan tinggi juga perlu memahami bahwa pajak adalah bagian dari license to operate dalam masyarakat. Kontribusi fiskal yang wajar mendukung ekosistem ekonomi yang memungkinkan bisnis berkembang.

50. Peran Transparansi dalam Membangun Kepercayaan Pajak

Kepercayaan publik tidak muncul hanya karena pemerintah menyatakan bahwa pajak digunakan untuk kesejahteraan. Kepercayaan perlu dibangun melalui bukti yang dapat diverifikasi. Laporan anggaran yang mudah dipahami, dashboard belanja, evaluasi program, audit, dan publikasi hasil pengadaan dapat membantu masyarakat melihat aliran dari penerimaan ke layanan. Pada tingkat lokal, pemerintah dapat mengaitkan penerimaan tertentu dengan peningkatan fasilitas yang nyata tanpa harus melakukan earmarking yang kaku. Transparansi juga harus mencakup sisi pajak: publik perlu mengetahui besarnya tax expenditure, hasil penegakan, dan profil umum penerimaan tanpa melanggar kerahasiaan wajib pajak. Semakin besar persepsi bahwa kelompok berpengaruh memperoleh perlakuan khusus, semakin lemah tax morale. Oleh sebab itu, transparansi bukan sekadar komunikasi, tetapi instrumen keadilan. Ia memperkecil ruang bagi privilese tersembunyi dan membuat reformasi progresif lebih legitimate.

51. Kualitas Institusi dan Efektivitas Redistribusi

Dua negara dapat memiliki tarif pajak yang sama tetapi hasil distributif yang berbeda karena kualitas institusinya. Administrasi yang lemah menyebabkan kebocoran basis, sementara penganggaran yang buruk mengurangi manfaat belanja. Kualitas institusi mencakup profesionalisme birokrasi, independensi audit, kepastian hukum, tata kelola data, kualitas pengadaan, dan mekanisme akuntabilitas. Indonesia telah melakukan banyak reformasi, tetapi tantangan koordinasi lintas lembaga masih besar. Pajak progresif akan lebih efektif jika data kependudukan, usaha, properti, keuangan, dan bantuan sosial dapat diintegrasikan secara aman. Di sisi belanja, penilaian program harus berorientasi pada outcome. Progresivitas yang kuat dalam undang-undang tidak akan menghasilkan pemerataan bila institusi tidak mampu menerjemahkan penerimaan menjadi layanan. Karena itu, reformasi fiskal seharusnya dipandang sebagai reformasi institusi secara menyeluruh, bukan hanya perubahan tarif atau sistem IT.

52. Keadilan Pajak dan Prinsip Intergenerational Equity

Kebijakan pajak dan utang menentukan distribusi beban antar generasi. Bila pemerintah terlalu bergantung pada utang untuk membiayai konsumsi saat ini, generasi mendatang menanggung kewajiban tanpa menerima aset yang sebanding. Sebaliknya, utang untuk infrastruktur produktif dapat dibenarkan karena manfaatnya juga dinikmati di masa depan. Pajak progresif membantu menjaga keberlanjutan fiskal dengan meningkatkan kontribusi saat kapasitas membayar tersedia. Pada saat yang sama, penerimaan tersebut dapat digunakan untuk investasi yang meningkatkan produktivitas generasi muda. Dalam konteks perubahan iklim, intergenerational equity menjadi semakin penting. Kegagalan berinvestasi pada mitigasi dan adaptasi berarti memindahkan biaya besar ke masa depan. Karena itu, progresivitas tidak hanya berbicara tentang hubungan kaya-miskin saat ini, tetapi juga tentang bagaimana satu generasi membiayai tanggung jawabnya secara adil terhadap generasi berikutnya.

53. Dinamika Politik dalam Perubahan Tarif

Perubahan tarif pajak sering memicu debat politik yang tajam karena dampaknya mudah terlihat, sementara manfaat belanja lebih tersebar. Kelompok yang menanggung kenaikan tarif mempunyai insentif besar untuk melobi, sedangkan penerima manfaat tersebar luas dan mungkin kurang terorganisasi. Akibatnya, proses politik dapat menghasilkan tarif nominal yang progresif tetapi penuh pengecualian. Salah satu cara mengurangi masalah ini adalah memperkuat analisis independen dan transparansi proses legislasi. Setiap perubahan besar sebaiknya disertai distributional table yang menunjukkan dampak menurut kelompok pendapatan. Masyarakat juga perlu memperoleh simulasi yang membedakan tarif marginal dan tarif efektif agar debat tidak didominasi kesalahpahaman. Kualitas demokrasi fiskal sangat menentukan kualitas progresivitas. Kebijakan yang lahir dari proses terbuka cenderung memiliki legitimasi lebih kuat dan lebih tahan terhadap perubahan pemerintahan.

54. Perbandingan Internasional dan Pelajaran bagi Indonesia

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa tidak ada satu model pajak progresif yang cocok untuk semua negara. Negara Nordik memiliki tarif dan tax ratio tinggi, tetapi juga administrasi kuat, kepatuhan tinggi, serta layanan publik universal. Negara lain mengandalkan tarif lebih moderat dengan basis luas. Indonesia perlu belajar prinsip, bukan menyalin angka. Kapasitas administrasi, struktur ekonomi, informalitas, dan preferensi sosial berbeda. Pelajaran yang konsisten adalah bahwa basis luas, informasi pihak ketiga, pemajakan yang relatif netral, dan belanja publik berkualitas lebih penting daripada sekadar tarif puncak. Reformasi yang terlalu ambisius tanpa kapasitas dapat gagal. Sebaliknya, langkah incremental yang konsisten dapat membangun tax ratio dan kepercayaan dari waktu ke waktu. Benchmark internasional sebaiknya digunakan untuk mengidentifikasi gap dan kemungkinan reformasi, tetapi keputusan akhir harus berakar pada data Indonesia.

55. Literasi Pajak sebagai Bagian dari Pendidikan Kewargaan

Kepatuhan pajak bukan hanya masalah penegakan, tetapi juga pemahaman. Banyak warga tidak memahami perbedaan antara omzet, laba, penghasilan kena pajak, tarif marginal, dan tarif efektif. Ketidapahaman dapat memicu persepsi tidak adil dan penyebaran informasi keliru. Karena itu, literasi pajak sebaiknya menjadi bagian dari pendidikan kewargaan dan ekonomi. Perguruan tinggi dapat

mengajarkan pajak bukan sekadar teknik pengisian formulir, melainkan sebagai institusi sosial yang menghubungkan ekonomi, hukum, etika, dan kebijakan publik. Bagi mahasiswa manajemen, kemampuan membaca kebijakan pajak penting untuk keputusan bisnis dan governance. Masyarakat yang lebih literate dapat menilai kebijakan secara kritis namun konstruktif. Mereka dapat membedakan antara keberatan yang valid terhadap desain pajak dan retorika anti-pajak yang mengabaikan kebutuhan pembiayaan publik.

56. AI, Big Data, dan Masa Depan Pajak Progresif

AI berpotensi mengubah administrasi pajak secara mendasar. Machine learning dapat membantu risk scoring, mendeteksi jaringan transaksi tidak wajar, memprediksi non-compliance, dan memprioritaskan audit. Natural language processing dapat membantu membaca dokumen, sementara graph analytics dapat mengidentifikasi hubungan beneficial ownership. Bagi sistem progresif, teknologi ini penting karena kepatuhan kelompok atas sering melibatkan struktur kompleks. Namun AI juga membawa risiko bias, false positives, dan kurangnya transparansi. Jika model tidak dapat dijelaskan, wajib pajak dapat kesulitan memahami dasar pemeriksaan. Responsible AI menuntut human oversight, dokumentasi model, audit berkala, keamanan data, dan jalur keberatan. Tujuannya bukan menggantikan judgment petugas pajak, melainkan meningkatkan kualitas informasi. Teknologi yang dikelola baik dapat memperkecil tax gap sekaligus menurunkan biaya kepatuhan, sehingga progresivitas menjadi lebih efektif tanpa harus terus-menerus menaikkan tarif.

57. Sintesis Akhir: Progresivitas sebagai Arsitektur Kesejahteraan

Pajak progresif sebaiknya dilihat sebagai bagian dari arsitektur kesejahteraan, bukan instrumen tunggal. Arsitektur tersebut mencakup pendapatan negara, transfer, layanan publik, regulasi pasar, kebijakan tenaga kerja, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan wilayah. Progresivitas memberikan dasar pembiayaan sekaligus sinyal moral bahwa kontribusi disesuaikan dengan kapasitas. Namun legitimasi hanya bertahan jika manfaat publik terlihat dan aturan berlaku setara. Bagi Indonesia, tantangan utamanya bukan memilih antara pertumbuhan atau pemerataan, melainkan merancang institusi yang membuat keduanya saling memperkuat. Pajak progresif dapat membiayai human capital, infrastruktur, dan perlindungan sosial yang meningkatkan produktivitas; pertumbuhan yang lebih luas kemudian memperbesar basis pajak. Siklus positif ini hanya mungkin bila administrasi efisien, kebijakan stabil, dan kepercayaan publik terjaga. Dengan perspektif demikian, reformasi pajak bukan sekadar agenda Kementerian Keuangan, tetapi agenda pembangunan nasional.

Pendalaman Penutup: Implementasi dan Pengukuran

58. Pajak Progresif dan Resiliensi Kelas Menengah

Kelas menengah memiliki fungsi ekonomi dan politik yang penting karena menjadi konsumen, penabung, pembayar pajak, serta sumber tenaga profesional. Namun kelas menengah juga rentan terhadap biaya pendidikan, kesehatan, perumahan, dan tekanan harga. Sistem pajak progresif yang tidak disertai layanan publik berkualitas dapat menimbulkan kesan bahwa kelompok ini membayar lebih tetapi tetap harus membeli layanan secara privat. Karena itu, penguatan progresivitas perlu dibarengi perbaikan layanan

yang nyata bagi kelas menengah, seperti transportasi publik, sekolah negeri bermutu, sistem kesehatan yang dapat diandalkan, serta perumahan yang terjangkau. Dengan demikian, pajak menjadi substitusi bagi sebagian pengeluaran privat dan memperkuat disposable welfare meskipun pendapatan setelah pajak menurun. Perspektif ini penting karena dukungan politik terhadap pajak tidak hanya ditentukan oleh siapa membayar, tetapi juga oleh apakah pembayar merasakan nilai dari sistem. Kelas menengah yang percaya pada kualitas layanan publik cenderung lebih menerima progresivitas dan solidaritas sosial.

59. Pengukuran Keadilan setelah Pajak dan Transfer

Untuk mengetahui apakah sistem fiskal benar-benar memperbaiki pemerataan, analisis harus membandingkan distribusi pendapatan sebelum pajak dan transfer dengan distribusi sesudahnya. Ukuran seperti redistributive effect, concentration coefficient, Kakwani index, dan perubahan gini dapat membantu. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi apakah instrumen pajak tertentu progresif atau regresif, dan apakah transfer cukup kuat untuk mengimbangi beban pajak konsumsi. Indonesia perlu memperluas fiscal incidence analysis secara rutin dengan data rumah tangga dan data administrasi. Hasilnya dapat dipublikasikan dalam format yang dapat dipahami publik. Dengan begitu, reformasi tidak hanya diperdebatkan melalui nominal APBN atau tarif, tetapi melalui perubahan nyata pada kesejahteraan kelompok pendapatan. Analisis juga sebaiknya memasukkan manfaat in-kind seperti pendidikan dan kesehatan, karena kedua layanan tersebut memiliki nilai ekonomi yang besar. Tanpa memasukkan manfaat non-tunai, dampak redistribusi pemerintah dapat diremehkan.

60. Prinsip Simplicity dan Biaya Kepatuhan

Sistem pajak yang progresif tetapi sangat kompleks dapat menghasilkan ketidakadilan karena hanya wajib pajak dengan akses penasihat profesional yang mampu mengoptimalkan kewajiban. Complexity tax dapat menjadi beban tersembunyi bagi usaha kecil dan individu. Penyederhanaan formulir, pre-population, integrasi data, dan panduan yang konsisten dapat mengurangi compliance cost. Bagi kelompok berpenghasilan rendah atau pelaku usaha mikro, biaya waktu dan ketidakpastian dapat lebih berat daripada pajak nominal. Karena itu, fairness mencakup fairness of process. Sistem yang mudah dipahami akan meningkatkan kepatuhan dan mengurangi kesalahan. Di sisi lain, simplifikasi tidak berarti menghilangkan progresivitas. Teknologi justru memungkinkan struktur yang lebih presisi tanpa membebani pengguna, selama antarmuka administrasi sederhana. Prinsip yang tepat adalah complexity behind the system, simplicity for the taxpayer: perhitungan yang kompleks dapat dilakukan oleh sistem, sementara wajib pajak menerima proses yang intuitif dan transparan.

61. Reformasi Berbasis Eksperimen dan Evaluasi

Kebijakan perpajakan dapat belajar dari pendekatan experimental governance. Sebelum menerapkan perubahan nasional, pemerintah dapat melakukan pilot terbatas untuk reminder, digital filing, simplifikasi, atau metode targeting audit. Randomized controlled trials dan quasi-experimental methods dapat mengukur respons kepatuhan secara lebih kredibel. Temuan tersebut membantu memilih intervensi yang paling cost-effective. Pada kebijakan tarif yang tidak dapat diuji secara acak, natural experiments dan perubahan regulasi historis dapat digunakan untuk memperkirakan elastisitas. Budaya evaluasi semacam ini akan memperkuat evidence-based policy. Indonesia memiliki skala dan variasi daerah yang memungkinkan pembelajaran besar bila data dikelola dengan baik. Reformasi pajak

progresif kemudian dapat bergerak secara adaptif: kebijakan diperkenalkan, diukur, diperbaiki, dan diperluas. Pendekatan ini lebih aman daripada perubahan besar yang tidak memiliki mekanisme belajar.

62. Kesimpulan Strategis untuk Indonesia

Secara strategis, Indonesia membutuhkan pajak progresif yang tidak hanya kuat di atas kertas tetapi efektif di lapangan. Prioritas pertama adalah memperkuat basis dan kepatuhan, khususnya pada penghasilan dan aset yang sulit terlihat. Prioritas kedua adalah menjaga keseimbangan antara progresivitas dan insentif produktif melalui evaluasi elastisitas dan tax expenditure. Prioritas ketiga adalah memperbaiki koneksi antara pajak dan manfaat publik, karena legitimasi fiskal lahir dari pengalaman warga atas layanan. Prioritas keempat adalah menggunakan teknologi dan AI secara bertanggung jawab untuk meningkatkan akurasi pengawasan sekaligus mempermudah kepatuhan. Prioritas kelima adalah membangun budaya transparansi yang memungkinkan publik melihat distribusi beban dan manfaat. Jika kelima prioritas tersebut berjalan bersama, pajak progresif dapat menjadi pilar pemerataan kesejahteraan tanpa melemahkan dinamika ekonomi. Ia dapat membantu membentuk Indonesia yang lebih produktif, inklusif, dan resilien, dengan pertumbuhan yang lebih luas basis sosialnya serta kesempatan yang lebih terbuka bagi generasi mendatang.

63. Epilog: Pajak Progresif sebagai Investasi Sosial

Pada akhirnya, pajak progresif perlu dipahami sebagai investasi sosial bersama. Negara tidak hanya memindahkan sumber daya dari kelompok berpendapatan tinggi kepada kelompok berpendapatan rendah, tetapi membangun ekosistem yang memungkinkan pasar bekerja lebih sehat. Pendidikan publik menghasilkan tenaga kerja terampil; kesehatan publik mengurangi kehilangan produktivitas; infrastruktur memperluas pasar; perlindungan sosial menjaga daya beli ketika terjadi guncangan; dan kepastian hukum menurunkan biaya transaksi. Semua manfaat tersebut juga dinikmati dunia usaha dan kelompok berpendapatan tinggi. Dengan demikian, progresivitas bukan hubungan satu arah antara pembayar dan penerima, melainkan mekanisme pembiayaan institusi yang menopang kehidupan ekonomi modern. Tantangan kebijakan adalah menjaga agar kontribusi benar-benar sejalan dengan kapasitas, pengelolaan dana transparan, dan hasilnya dapat dinilai. Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat kontrak sosial fiskal melalui reformasi yang konsisten dan berbasis data. Ketika masyarakat melihat bahwa kelompok kuat membayar secara wajar, kelompok rentan memperoleh perlindungan, kelas menengah memperoleh layanan bermutu, dan dunia usaha mendapat kepastian serta infrastruktur, pajak akan lebih mudah dipahami sebagai bagian dari kemajuan bersama. Di titik itulah pajak progresif berubah dari sekadar tabel tarif menjadi fondasi institusional bagi pemerataan kesejahteraan yang produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Glossarium

Istilah	Definisi
Ability-to-Pay	Prinsip bahwa beban pajak seharusnya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi wajib pajak.

Bracket Creep	Kenaikan beban pajak karena penghasilan nominal naik akibat inflasi sehingga masuk lapisan tarif lebih tinggi tanpa kenaikan daya beli riil yang sebanding.
Capital Gains	Keuntungan yang timbul dari kenaikan nilai aset ketika aset dialihkan atau direalisasikan.
Effective Tax Rate	Total pajak yang dibayar sebagai proporsi dari penghasilan atau basis ekonomi total.
Gini Ratio	Indeks ketimpangan distribusi yang umumnya bernilai 0 sampai 1; nilai lebih tinggi menunjukkan ketimpangan lebih besar.
Horizontal Equity	Prinsip bahwa wajib pajak dengan kemampuan ekonomi sebanding semestinya menanggung beban pajak sebanding.
Marginal Tax Rate	Tarif yang dikenakan pada tambahan penghasilan di lapisan tertentu.
Optimal Taxation	Cabang ekonomi publik yang mencari desain pajak terbaik dengan mempertimbangkan pemerataan, penerimaan, dan distorsi perilaku.
Progressive Tax	Pajak yang beban relatifnya meningkat seiring meningkatnya kemampuan ekonomi atau basis pajak.
Tax Base	Nilai atau aktivitas ekonomi yang menjadi dasar pengenaan pajak.
Tax Expenditure	Kehilangan penerimaan akibat pengecualian, pengurangan, kredit, atau insentif pajak yang berfungsi seperti belanja melalui sistem pajak.
Tax Incidence	Analisis mengenai siapa yang pada akhirnya menanggung beban ekonomi suatu pajak.
Tax Morale	Motivasi intrinsik dan norma sosial yang mendorong kepatuhan pajak sukarela.
Tax-to-GDP Ratio	Total penerimaan pajak sebagai persentase dari produk domestik bruto.
Vertical Equity	Prinsip bahwa wajib pajak dengan kemampuan ekonomi berbeda dapat dikenai beban berbeda secara adil.

Withholding Tax	Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga sebelum penghasilan diterima penuh oleh wajib pajak.
-----------------	---

Daftar Pustaka

- Atkinson, A. B. (2015). *Inequality: What can be done?* Harvard University Press.
- Badan Pusat Statistik. (2026, August 5). Gini ratio Maret 2026 tercatat sebesar 0,368.
- Besley, T., & Persson, T. (2014). Why do developing countries tax so little? *Journal of Economic Perspectives*, 28(4), 99–120. <https://doi.org/10.1257/jep.28.4.99>
- Diamond, P., & Saez, E. (2011). The case for a progressive tax: From basic research to policy recommendations. *Journal of Economic Perspectives*, 25(4), 165–190. <https://doi.org/10.1257/jep.25.4.165>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023, January 2). Gaji Rp5 juta kini kena pajak? Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kakwani, N. C. (1977). Measurement of tax progressivity: An international comparison. *The Economic Journal*, 87(345), 71–80. <https://doi.org/10.2307/2231833>
- Kleven, H. J. (2014). How can Scandinavians tax so much? *Journal of Economic Perspectives*, 28(4), 77–98. <https://doi.org/10.1257/jep.28.4.77>
- Kleven, H. J., Kreiner, C. T., & Saez, E. (2016). Why can modern governments tax so much? An agency model of firms as fiscal intermediaries. *Economica*, 83(330), 219–246. <https://doi.org/10.1111/ecca.12182>
- Kopczuk, W. (2005). Tax bases, tax rates and the elasticity of reported income. *Journal of Public Economics*, 89(11–12), 2093–2119. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2004.12.005>
- Luttmer, E. F. P., & Singhal, M. (2014). Tax morale. *Journal of Economic Perspectives*, 28(4), 149–168. <https://doi.org/10.1257/jep.28.4.149>
- Mirrlees, J. A. (1971). An exploration in the theory of optimum income taxation. *The Review of Economic Studies*, 38(2), 175–208. <https://doi.org/10.2307/2296779>
- Musgrave, R. A. (1959). *The theory of public finance*. McGraw-Hill.
- OECD. (2026). *Revenue statistics in Asia and the Pacific 2026: Taxing informal and hard-to-tax sectors*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/065aa566-en>
- Piketty, T., & Saez, E. (2007). How progressive is the U.S. federal tax system? A historical and international perspective. *Journal of Economic Perspectives*, 21(1), 3–24. <https://doi.org/10.1257/jep.21.1.3>
- Saez, E., Slemrod, J., & Giertz, S. H. (2012). The elasticity of taxable income with respect to marginal tax rates: A critical review. *Journal of Economic Literature*, 50(1), 3–50. <https://doi.org/10.1257/jel.50.1.3>

- Saez, E., & Stantcheva, S. (2016). Generalized social marginal welfare weights for optimal tax theory. *American Economic Review*, 106(1), 24–45. <https://doi.org/10.1257/aer.20141362>
- Slemrod, J. (1990). Optimal taxation and optimal tax systems. *Journal of Economic Perspectives*, 4(1), 157–178. <https://doi.org/10.1257/jep.4.1.157>
- Stiglitz, J. E. (1982). Self-selection and Pareto efficient taxation. *Journal of Public Economics*, 17(2), 213–240. [https://doi.org/10.1016/0047-2727\(82\)90020-2](https://doi.org/10.1016/0047-2727(82)90020-2)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- World Bank. (2016). Indonesia's rising divide. World Bank.